

35 Risiko Korupsi

(Hasil Riset Penilaian Risiko Korupsi pada Perizinan Tambang di Indonesia)

Faktor Konteks

1. Risiko korupsi terjadi karena bahwa UU pertambangan dan aturan pelaksanaannya dibuat atau akan dibuat demi menguntungkan kepentingan pribadi segelintir orang dibandingkan kepentingan public.
2. Risiko korupsi terjadi karena peraturan pelaksana dalam pemberian izin terlambat terbit.
3. Risiko korupsi terjadi karena ketidaksiapan dan inefisiensi akibat desentralisasi.
4. Risiko korupsi terjadi karena adanya keinginan Pemda dalam penerbitan IUP untuk mengejar target pendapatan daerah.
5. Risiko bahwa kandidat PILKADA menerima donasi yang illegal dari pemegang izin atau perusahaan yang sedang mengajukan izin pertambangan.
6. Risiko korupsi terjadi ketika pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada BUMN/BUMD dalam pemberian izin dibandingkan pemegang IUP lainnya.
7. Risiko korupsi terjadi ketika pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup dalam mengelola wilayah pertambangan.

Penentuan Wilayah Pertambangan (WP dan WIUP/K)

8. Risiko korupsi terjadi pada IUP yang diberikan pada bidang lahan yang terlalu kecil.
9. Risiko (ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah) dapat terjadi ketika perizinan diubah dari Kontrak Karya ke pelelangan, sedangkan sudah tidak

banyak lagi daerah yang diketahui potensinya yang tersisa untuk dilelang.

10. Risiko korupsi terjadi ketika DPR tidak memiliki prosedur dan criteria yang jelas dalam menyetujui zonasi tambang yang diajukan ke pemerintah.
11. Risiko korupsi terjadi ketika informasi kadaster (hak, status, batas tanah/lahan) tidak dijamin dalam UU atau tidak diketahui public.
12. Risiko korupsi terjadi ketika koordinasi yang lemah antar departemen dalam badan-badan pemerintah dalam mengeluarkan izin pertambangan Risiko.
13. Risiko korupsi terjadi ketika informasi nilai geologi dan ekonomi dari zona tambang yang akan di lelang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
14. Risiko korupsi terjadi ketika informasi nilai geologi dan ekonomi dari zona tambang yang akan di lelang tidak tersedia untuk umum.
15. Risiko korupsi terjadi ketika perusahaan pertambangan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai potensi suatu wilayah yang akan di lelang dibandingkan dengan pemerintah.
16. Risiko bahwa dalam proses pengambilan keputusan konversi lahan dari wilayah pencadangan negara (WPN) menjadi WIUPK tidak dapat sepenuhnya di akses publik.
17. Risiko korupsi terjadi ketika sistim koordinat yang digunakan dalam pemberian izin pertambangan berbeda antar depertemen dan Lembaga pemerintah lainnya.

Pelelangan Wilayah Izin Izin Usaha Pertambangan (WIUP/K)

18. Risiko korupsi terjadi ketika tidak ada aturan dan prosedur yang jelas dalam penetapan WIUP, lelang WIUP dan pemberian IUP.
19. Risiko korupsi terjadi ketika criteria zonasi, prakualifikasi dan kualifikasi pemenang lelang tidak terbuka.

20. Risiko korupsi terjadi ketika ada kontak langsung face to face antara peserta lelang dan petugas lelang.
21. Risiko korupsi terjadi ketika petugas/pejabat lelang membocorkan informasi proses lelang kepada peserta lelang sebelum waktunya.
22. Risiko korupsi terjadi ketika tidak cukupnya waktu yang diberikan kepada pemenang pra kualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan sebelum mengajukan lelang.
23. Risiko korupsi terjadi ketika pelaku usaha mengatur besaran penawaran lelang diantara mereka agar dapat diatur/ditentukan pemenang lelangnya.
24. Risiko korupsi terjadi ketika tidak ada pemeriksaan atas kebenaran dokumen administrasi, teknis, dan financial yang diajukan dalam pendaftaran lelang (nomor pajak, akta perusahaan dll).
25. Risiko bahwa pihak pemohon izin lah yang harus memastikan status, batas dan hak-hak yang ada di lahan yang akan dikenai izin tambang.

Penerbitan Izin-izin Usaha Pertambangan (IUP Eksplorasi/Operasi)

26. Risiko korupsi terjadi ketika informasi IUP dan perusahaan yang mendapatkan IUP tidak terbuka.
27. Risiko korupsi terjadi ketika IUP dihentikan tanpa ada penjelasan ke public.
28. Risiko korupsi terjadi ketika IUP eksplorasi masih diberikan tanpa lelang setelah UU Pertambangan tahun 2009 berlaku (back dating, sebelum Januari 2009)
29. Risiko korupsi terjadi ketika perusahaan menumpuk IUP tanpa menindaklanjutinya dengan kegiatan eksplorasi/produksi.
30. Risiko korupsi terjadi ketika IUP digunakan juga untuk mendapatkan hasil kayu dari hutan.

31. Resiko bahwa tidak adanya batasan yang jelas (benchmark) akan kualitas dan kuantitas pelibatan masyarakat dalam proses pemberian izin (IUP)
32. Resiko korupsi dan pelanggaran terjadi ketika pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam melakukan pengawasan kegiatan eksplorasi.
33. Resiko korupsi terjadi ketika para pemegang IUP harus menyelesaikan sendiri perselisihan batas diantara mereka karena wilayahnya saling tumpang tindih.
34. Resiko korupsi terjadi ketika mekanisme hukum tidak memadai untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat (non compliant IUP's, non CnC)
35. Resiko bahwa laporan atas tindak korupsi atau penyimpangan atas IUP tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Dari 35 risiko korupsi di atas, Transparency International Indonesia telah menetapkan 5 risiko korupsi yang penting untuk dibicarakan sebagai berikut :

5 Prioritas Risiko Korupsi

1. Kurangnya transparansi atas proses pemberian izin dan identitas penerima izin.
2. Sistem informasi geologis yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atas nilai ekonomi daerah pertambangan yang akan dilelang, status lahan dan hak yang ada sebelumnya yang mungkin melekat pada lahan tersebut
3. Kurangnya mekanisme verifikasi atas kapasitas administratif, teknis, lingkungan, dan keuangan dari para pemohon izin.
4. Ketidakpastian rezim peraturan yang tidak memberikan peraturan pelaksanaan dan prosedur yang jelas dalam pemberian izin.
5. Penegakan hukum yang lemah atas praktik korupsi dan ketidakpatuhan dalam pemberian proses IUP Eksplorasi.

Transparency International Indonesia

Jl. Amil No 5 Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan 12510, Indonesia
 No telp/fax. (62-21) 22792807/06
 e-mail. info@ti.or.id

35 RISIKO KORUPSI PADA PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA (RINGKASAN)

